



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Sarianto Als Cimot Bin Suradi Alm;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 11 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Powan, RT. 03, RW. 08, Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Eko Kristian Nugroho, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 90/Pen.Pid/BH/2022/PN Ngw tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SARIANTO Als CIMOT Bin SURADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EDI SARIANTO Als CIMOT Bin SURADI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada kepada Terdakwa
- 1(satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **EDI SARIANTO ALS CIMOT BIN SURADI (ALM)** pertama kali pada hari lupa bulan Desember 2021 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan terakhir pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 11.00 WIB di Dusun Wonosari, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena Terdakwa mengatakan suka dengan Anak Korban dan mencintainya sehingga akhirnya Anak Korban mau menjadi pacar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa dan Anak Korban sedang menghadiri kegiatan IKS PI di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Tawangmangu, namun pada saat itu Anak Korban dengan Terdakwa tidak mengikuti jalannya kegiatan IKS PI akan tetapi Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk menginap di salah satu hotel yang ada di tawangmangu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil sehingga Terdakwa terus merayu dan memaksa Anak Korban untuk mau diajak hubungan badan kalau tidak mau maka Anak Korban akan diputuskan dan pada waktu itu Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab pada Anak Korban, akhirnya Anak Korban mau untuk diajak bersetubuh karena Terdakwa dengan cara paksaan Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban telanjang bulat, pakaian Terdakwa juga di lepas hingga telanjang bulat juga, selanjutnya Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak Korban di cium pipinya, diremas dan di kulum payudaranya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan jari terdakwa ke vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menjilati vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban dan digerak-gerakan kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya yang kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Ds. Jagir, Kec. Sine Kab. Ngawi , pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang bermain di rumah temannya, lalu Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban tidak mau Anak Korban akan di putus karena Anak Korban takut kehilangan Terdakwa akhirnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, dengan cara paksaan Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban telanjang bulat, pakaian Terdakwa juga di lepas hingga telanjang bulat juga, lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi, meremas dan mengkulum payudara Anak Korban, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam Vagina anak korban, selanjutnya Terdakwa menjilat vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



kelamin atau vagina Anak Korban di gerak-gerakan kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pada saat itu Anak Korban di antar sekolah oleh ibu Anak Korban, setelahnya itu Anak Korban kabur dari rumah karena Terdakwa mengajak Anak Korban ketemu, setelahnya Anak Korban ketemu Terdakwa mengajak Anak Korban di rumah temannya Anak Korban bermalam di rumah tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Anak Korban di ajak ke rumah temannya Terdakwa lagi di ajak bermalam kurang lebih 1 (satu) minggu juga. Setelah itu Anak Korban di ajak ke kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Ir Soekarno Ngawi hingga tanggal 17 Maret 2022. Selama Anak Korban di kost milik Terdakwa tersebut Anak Korban di setubuhi dan di cabuli berkali-kali hingga Anak Korban sudah lupa;
- Bahwa Persetubuhan dan pencabulan yang Anak Korban alami tersebut terjadi berulang kali lebih dari 20 (dua puluh) kali, untuk caranya kurang lebih selalu sama dengan persetubuhan yang pertama
- Bahwa persetubuhan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat itu Anak Korban juga di ajak melakukan hubungan badan di dalam rumah masuk Dsn. Wonosari Ds. Kauman, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi pada saat itu Anak Korban sedang di rumah temannya Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak pesta miras setelah pesta miras Terdakwa langsung menciumi Anak Korban, meremas payudara dan mengkulum payudara Anak Korban, memasukan jari dan menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepas semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban telanjang bulat Terdakwa juga melepaskan pakaian nya hingga telenjang dan langsung menindih tubuh saya, Terdakwa memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban di gerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan di tandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani
- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.30 WIB Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban, kemudian Anak Korban bercerita kepada orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban telah di setubuhi dan di cabuli oleh Terdakwa hingga akhirnya orang tua Anak Korban tidak terima akhirnya melaporkan Terdakwa ke polres Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 07860/VER/RM/RS. WDD/IV/ 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Widodo yaitu Dr. Nurul Faizah menyimpulkan:
Korban mengalami luka robek lama dan baru ilang senggama arah jam 01.00, 03.00, 04.00, 07.00, 09.00 dan 11.00 tepi tajam diperkirakan telah melakukan beberapa kali senggama;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 April 2008 dari pasangan suami istri KHO NONO WIBISONO SANTOSO dan Ibu SRI WAHYUNI sehingga pada saat kejadian usia anak korban masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban kehilangan kehormatannya sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka keluarga anak korban terutama orangtua kandung Anak Korban tidak terima dengan perlakuan Terdakwa sehingga pihak keluarga menyerahkan perkara tersebut kepihak berwajib agar dapat diselesaikan secara hukum;

Perbuatan terdakwa EDI SARIANTO ALS CIMOT BIN SURADI (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa EDI SARIANTO ALS CIMOT BIN SURADI (ALM) pertama kali pada hari lupa bulan Desember 2021 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan terakhir pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 11.00 WIB di Dusun Wonosari, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena Terdakwa mengatakan suka dengan Anak Korban dan mencintainya sehingga akhirnya Anak Korban mau menjadi pacar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa dan Anak Korban sedang menghadiri kegiatan IKS PI di Tawangmangu, namun pada saat itu Anak Korban dengan Terdakwa tidak mengikuti jalannya kegiatan IKS PI akan tetapi Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk menginap di salah satu hotel yang ada di tawangmangu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil sehingga Terdakwa terus merayu dan memaksa Anak Korban untuk mau diajak hubungan badan kalau tidak mau maka Anak Korban akan diputuskan dan pada waktu itu Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab pada Anak Korban, akhirnya Anak Korban mau untuk diajak bersetubuh karena Terdakwa dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban telanjang bulat, pakaian Terdakwa juga di lepas hingga telanjang bulat juga, selanjutnya Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak Korban di cium pipinya, diremas dan di kulum payudaranya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan jari terdakwa ke vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menjilati vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban dan digerak-gerakan kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di dikeluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya yang kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Ds. Jagir, Kec. Sine Kab. Ngawi , pada saat itu Anak Korban bersama

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



dengan Terdakwa sedang bermain di rumah temannya, lalu Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban tidak mau Anak Korban akan di putus karena Anak Korban takut kehilangan Terdakwa akhirnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban telanjang bulat, pakaian Terdakwa juga di lepas hingga telanjang bulat juga, lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi, meremas dan mengkulum payudara Anak Korban, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam Vagina anak korban, selanjutnya Terdakwa menjilat vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban di gerak-gerakan kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pada saat itu Anak Korban di antar sekolah oleh ibu Anak Korban, setelahnya itu Anak Korban kabur dari rumah karena Terdakwa mengajak Anak Korban ketemu, setelahnya Anak Korban ketemu Terdakwa mengajak Anak Korban di rumah temannya Anak Korban bermalam di rumah tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Anak Korban di ajak ke rumah temannya Terdakwa lagi di ajak bermalam kurang lebih 1 (satu) minggu juga. Setelah itu Anak Korban di ajak ke kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Ir Soekarno Ngawi hingga tanggal 17 Maret 2022. Selama Anak Korban di kost milik Terdakwa tersebut Anak Korban di setubuhi dan di cabuli berkali-kali hingga Anak Korban sudah lupa;
- Bahwa Persetubuhan dan pencabulan yang Anak Korban alami tersebut terjadi berulang kali lebih dari 20 (dua puluh) kali, untuk caranya kurang lebih selalu sama dengan persetubuhan yang pertama;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat itu Anak Korban juga di ajak melakukan hubungan badan di dalam rumah masuk Dsn. Wonosari Ds. Kauman, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi pada saat itu Anak Korban sedang di rumah temannya Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak pesta miras setelah pesta miras Terdakwa langsung menciumi Anak Korban, meremas payudara dan mengkulum payudara Anak Korban, memasukan jari dan menjilat vagina



Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepas semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban telanjang bulat Terdakwa juga melepaskan pakaian nya hingga telenjang dan langsung menindih tubuh saya, Terdakwa memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban di gerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan di tandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani;

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.30 WIB Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban, kemudian Anak Korban bercerita kepada orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban telah di setubuhi dan di cabuli oleh Terdakwa hingga akhirnya orang tua Anak Korban tidak terima akhirnya melaporkan Terdakwa ke polres Ngawi;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 April 2008 dari pasangan suami istri KHO NONO WIBISONO SANTOSO dan Ibu SRI WAHYUNI sehingga pada saat kejadian usia anak korban masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban kehilangan kehormatannya sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka keluarga anak korban terutama orangtua kandung Anak Korban tidak terima dengan perlakuan Terdakwa sehingga pihak keluarga menyerahkan perkara tersebut kepihak berwajib agar dapat diselesaikan secara hukum;

Perbuatan terdakwa EDI SARIANTO ALS CIMOT BIN SURADI (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban;



- Bahwa berawal pada tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih dalam bulan November tahun 2021, Anak berkenalan dengan Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih dalam bulan Desember tahun 2021 pada saat ada kegiatan IKS PI di Tawangmangu yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang, namun sesampainya di Tawangmangu Terdakwa dan Anak Korban tidak mengikuti kegiatan tersebut namun Terdakwa dan Anak Korban menginap di sebuah hotel yang berada di Tawangmangu selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil, namun Terdakwa masih memaksa Anak Korban yang mana akhirnya Anak Korban mau untuk diajak bersetubuh karena Terdakwa merupakan pacar Anak Korban dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian meremas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban serta menjilatnyaselanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerak-gerakan turun naik kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih dalam bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Ds. Jagir, Kec. Sine, Kab. Ngawi yang mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang bermain di rumah temannya Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan yang mana ajakan tersebut ditolak oleh Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban tidak mau maka hubungan pacaran Anak Korban dan Terdakwa akan diputuskan oleh Terdakwa dikarenakan ancaman tersebut Anak Korban merasa takut kehilangan Terdakwa sehingga akhirnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban telanjang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



bulat, lalu Terdakwa juga membuyuknya pakainnya hingga telanjang bulat juga lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dengan awalnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian meremas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban serta menjilatnya selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerak-gerakan turun naik kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pada saat itu Anak Korban di antar sekolah oleh ibu Anak Korban, setelahnya itu Anak Korban kabur dari rumah karena Terdakwa mengajak Anak Korban ketemu, setelahnya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban di rumah teman Anak Korban untuk menginap ditempat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu, setelah itu Anak Korban di ajak ke rumah teman Terdakwa untuk menginap selama kurang lebih 1 (satu) minggu juga selanjutnya Anak Korban juga di ajak ke kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Ngawi hingga tanggal 17 Maret 2022n dan selama Anak Korban berada di kost milik Terdakwa tersebut Anak Korban di setubuhi dan di cabuli berkali-kali;
- Bahwa persetujuan yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Wonosari, Ds. Kauman, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pesta miras setelah pesta miras, Terdakwa langsung menciumi Anak Korban, meremas payudara dan mengkulum payudara Anak Korban, memasukan jari dan menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepas semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakainya hingga telanjang dan langsung menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan di tandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani kemudian sore harinya sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban, kemudian Anak Korban bercerita kepada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban telah di setubuhi dan di cabuli oleh Terdakwa hingga akhirnya orang tua Anak Korban tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polres Ngawi;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban berulang kali lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Sri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap Anak Saksi;

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Anak Korban pulang kerumah dengan jalan kaki, kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa ia telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dengan cara diajak minum-miuan keras sampai dengan mabuk kemudian oleh Terdakwa disetubuhi selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban apabila tidak mau disetubuhi atau diajak bersetubuh maka akan diputus hubungan percintaannya sehingga korban menurut saja saat disetubuhi dan dicabuli oleh terlapor. Pada hari Rabu, 20 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi melaporkan persetubuhan dan pencabulan yang dialami Anak Korban ke Polres Ngawi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban namun Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut Anak Korban telah rusak masa depannya sehingga Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 April 2008 sehingga pada saat ini Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Andhyka Dhymas Randhy Tirtasole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Saksi sudah lupa namun masih dalam bulan Februari tahun 2022, sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban kerumah Saksi, kemudian Saksi pergi untuk membeli angkringan, setelah pulang dari angkringan Saksi curiga karena

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



lampu rumah Saksi gelap dan kondisi pintu tertutup kemudian Saksi masuk rumah dari belakang kemudian Saksi mengintip Terdakwa bersama dengan Anak Korban sudah bersetubuh kaya suami istri;

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju pintu depan sambal mengetok pintu depan yang dalam keadaan terkunci lalu lampu terlihat sudah dinyalakan lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah Saksi dan berada dalam satu kamar dengan Saksi dan Anak Saksi Marsela Apriyani, lalu Saksi dan Anak Saksi Marsela Apriyani melihat Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan didalam selimut;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Anak Saksi Marsela Apriyani tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban datang kerumah Anak Saksi karena tidak berani pulang sehabis pesta miras, kemudian Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi kurang lebih 3 (tiga) hari, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Saksi mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban lalu pada saat dijaklan Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban tidak mempunyai pacar kemudian Anak Saksi mengenalkan Anak Korban dengan Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Saksi lupa namun masih dalam bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban minta dijemput, akhirnya Anak Saksi jemput dan Anak Saksi ajak ke rumah Anak Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa juga datang kerumah Anak Saksi lalu sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi bersama dengan Saksi Andhyka Randhy Dhymas Tirtasole masuk didalam kamar rumah Anak Saksi dan pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



5. Danang Agung Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada akhir bulan Maret, Saksi diceritakan dan dimintai tolong oleh Saksi Sri Wahyuni untuk mendoakan Anak Korban agar anaknya pulang dan kembali ke rumah, lalu kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, Saksi Sri Wahyuni mendapat kabar keberadaan kost Anak Korban kemudian Saksi bersama kedua orang tua Anak Korban mendatangi kost tersebut namun Anak Korban telah pindah tempat;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa agar segera di kembalikan kepada orang tuanya. Hingga pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban pulang kerumah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban diantar kedua orangtuanya ke pondok milik Saksi yang terletak di Pondok Ngawitan Kanjeng, Sunan Kalijaga, Dsn. Wotgleh, Ds. Walikukun, Kec. Widodaren dengan maksud menitipkan Anak Korban kepada Saksi agar dibina dengan baik dan dapat menjauhi Terdakwa kemudian setelah kedua orang tuanya pulang Saksi mengajak ngobrol Anak Korban dan mulai menceritakan kejadian yang menimpa Anak Korban bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri berkali-kali dan apabila Anak Korban tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa maka Terdakwa selalu mengancam akan memutuskan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa umur Anak Korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban sering mengigau dan sering melamun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa berawal pada tanggal yang mana Terdakwa lupa akan tetapi masih dalam bulan November tahun 2021, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa pacaran;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang mana Terdakwa lupa akan tetapi masih dalam bulan Desember tahun 2021 pada saat ada kegiatan IKS PI di Tawangmangu yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang, namun sesampainya di Tawangmangu Terdakwa dan Anak Korban tidak mengikuti kegiatan tersebut namun Terdakwa dan Anak Korban menginap di sebuah hotel yang berada di Tawangmangu selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil, namun Terdakwa masih memaksa Anak Korban yang mana akhirnya Anak Korban mau untuk diajak bersetubuh karena Terdakwa merupakan pacar Anak Korban dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian meremas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban serta menjilatnya, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerak-gerakan turun naik kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih dalam bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Ds. Jagir, Kec. Sine, Kab. Ngawi yang mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang bermain di rumah temannya Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan yang mana ajakan tersebut ditolak oleh Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban tidak mau maka hubungan pacaran Anak Korban dan Terdakwa akan diputuskan oleh Terdakwa dikarenakan ancaman tersebut Anak Korban merasa takut kehilangan Terdakwa sehingga akhirnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban telanjang bulat, lalu Terdakwa juga membuka pakainnya hingga telanjang bulat juga lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



cabul terhadap Anak Korban tersebut dengan awalnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian meremas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban serta menjilatnya selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerak-gerakan turun naik kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pada saat itu Anak Korban di antar sekolah oleh ibu Anak Korban, setelahnya itu Anak Korban kabur dari rumah karena Terdakwa mengajak Anak Korban ketemu, setelahnya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban di rumah teman Anak Korban untuk menginap ditempat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu, setelah itu Anak Korban di ajak ke rumah teman Terdakwa untuk menginap selama kurang lebih 1 (satu) minggu juga selanjutnya Anak Korban juga di ajak ke kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Ngawi hingga tanggal 17 Maret 2022 dan selama Anak Korban berada di kost milik Terdakwa tersebut Anak Korban di setubuhi dan di cabuli berkali-kali;
- Bahwa persetujuan yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Wonosari, Ds. Kauman, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pesta miras setelah pesta miras, Terdakwa langsung menciumi Anak Korban, meremas payudara dan mengulum payudara Anak Korban, memasukan jari dan menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepas semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang dan langsung menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan di tandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban berulang kali lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban untuk membeli bulu mata;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) buah tank top warna hitam;
3. 1 (satu) buah BH warna hijau;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
7. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
9. 1(satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang mana Terdakwa lupa akan tetapi masih dalam bulan November tahun 2021, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang mana Terdakwa lupa akan tetapi masih dalam bulan Desember tahun 2021 pada saat ada kegiatan IKS PI di Tawangmangu yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang, namun sesampainya di Tawangmangu Terdakwa dan Anak Korban tidak mengikuti kegiatan tersebut namun Terdakwa dan Anak Korban menginap di sebuah hotel yang berada di Tawangmanmgu selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil, namun Terdakwa masih memaksa Anak Korbanyang mana akhirnya Anak Korban mau untuk diajak bersetubuh karena Terdakwa merupakan pacar Anak Korban dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian meremas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban serta menjilatnya, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerak-gerakan turun naik kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih dalam bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Ds. Jagir, Kec. Sine, Kab. Ngawi yang mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang bermain di rumah temannya Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan yang mana ajakan tersebut ditolak oleh Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban tidak mau maka hubungan pacaran Anak Korban dan Terdakwa akan diputuskan oleh Terdakwa dikarenakan ancaman tersebut Anak Korban merasa takut kehilangan Terdakwa sehingga akhirnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban telanjang bulat, lalu Terdakwa juga membuka pakainnya hingga telanjang bulat juga lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dengan awalnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian meremas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban serta menjilatnya selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerak-gerakan turun naik kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pada saat itu Anak Korban di antar sekolah oleh ibu Anak Korban, setelahnya itu Anak Korban kabur dari rumah karena Terdakwa mengajak Anak Korban ketemu, setelahnya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban di rumah teman Anak Korban untuk menginap ditempat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu, setelah itu Anak Korban di ajak ke rumah teman Terdakwa untuk menginap selama kurang lebih 1 (satu) minggu juga selanjutnya Anak Korban juga di ajak ke kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Ngawi hingga tanggal 17 Maret 2022 dan selama Anak Korban berada di kost milik Terdakwa tersebut Anak Korban di setubuhi dan di cabuli berkali-kali;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



- Bahwa persetujuan yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Wonosari, Ds. Kauman, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pesta miras setelah pesta miras, Terdakwa langsung menciumi Anak Korban, meremas payudara dan mengkulum payudara Anak Korban, memasukan jari dan menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepas semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaian nya hingga telanjang dan langsung menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan di tandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban berulang kali lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 07860/VER/RM/RS. WDD/IV/ 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Widodo yaitu Dr. Nurul Faizah menyimpulkan:
 - Korban mengalami luka robek lama dan baru ilang senggama arah jam 01.00, 03.00, 04.00, 07.00, 09.00 dan 11.00 tepi tajam diperkirakan telah melakukan beberapa kali senggama;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 April 2008 dari pasangan suami istri sehingga pada saat kejadian usia Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban untuk membeli bulu mata;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut Anak Korban telah rusak masa depannya sehingga Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban sering mengigau dan sering melamun;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Edi Sianto Als Cimot Bin Suradi Alm yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Dengan Sengaja dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya upaya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya atau merayu);

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya persetujuan, yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest H.R 5 Februari 1912*;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berawal pada tanggal yang mana Terdakwa lupa akan tetapi masih dalam bulan November tahun 2021, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa pacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal yang mana Terdakwa lupa akan tetapi masih dalam bulan Desember tahun 2021 pada saat ada kegiatan IKS PI di Tawangmangu yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang, namun sesampainya di Tawangmangu Terdakwa dan Anak Korban tidak mengikuti kegiatan tersebut namun Terdakwa dan Anak Korban menginap di sebuah hotel yang berada di Tawangmanmgu selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil, namun Terdakwa masih memaksa Anak Korbanyang mana akhirnya Anak Korban mau untuk diajak

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh karena Terdakwa merupakan pacar Anak Korban dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian meremas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban serta menjilatnya, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerak-gerakan turun naik kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih dalam bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Ds. Jagir, Kec. Sine, Kab. Ngawi yang mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang bermain di rumah temannya Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan yang mana ajakan tersebut ditolak oleh Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban tidak mau maka hubungan pacaran Anak Korban dan Terdakwa akan diputuskan oleh Terdakwa dikarenakan ancaman tersebut Anak Korban merasa takut kehilangan Terdakwa sehingga akhirnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa semuanya hingga Anak Korban telanjang bulat, lalu Terdakwa juga membuka pakainnya hingga telanjang bulat juga lalu Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dengan awalnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian meremas dan mengulum payudara Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban serta menjilatnya selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerak-gerakan turun naik kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani yang di keluarkan di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pada saat itu Anak Korban di antar sekolah oleh ibu Anak Korban, setelahnya itu Anak Korban kabur dari rumah karena Terdakwa mengajak Anak Korban

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



ketemu, setelahnya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban di rumah teman Anak Korban untuk menginap ditempat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu, setelah itu Anak Korban di ajak ke rumah teman Terdakwa untuk menginap selama kurang lebih 1 (satu) minggu juga selanjutnya Anak Korban juga di ajak ke kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Ngawi hingga tanggal 17 Maret 2022 dan selama Anak Korban berada di kost milik Terdakwa tersebut Anak Korban di setubuhi dan di cabuli berkali-kali;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Wonosari, Ds. Kauman, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pesta miras setelah pesta miras, Terdakwa langsung menciumi Anak Korban, meremas payudara dan mengkulum payudara Anak Korban, memasukan jari dan menjilat vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepas semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaian nya hingga telanjang dan langsung menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil di gerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) jam hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan di tandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 07860/VER/RM/RS. WDD/IV/ 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Widodo yaitu Dr. Nurul Faizah menyimpulkan:

- Korban mengalami luka robek lama dan baru ilang senggama arah jam 01.00, 03.00, 04.00, 07.00, 09.00 dan 11.00 tepi tajam diperkirakan telah melakukan beberapa kali senggama;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 April 2008 dari pasangan suami istri sehingga pada saat kejadian usia Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban berulang kali lebih dari 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah tank top warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sianto Als Cimot Bin Suradi Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Sebagai Perbuatan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah tank top warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;dikembalikan pada Anak Korban;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, secara *video conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Achmad Fachrurrozy, S.H., dan Ariandy, S.H., dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozy, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Wahyuni, S.H.